

**PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DI
KABUPATEN 50 KOTA SUMATERA BARAT**

Lola Fitria Sari^{1*}, Maizul Rahmizal², Yulina Eliza³, Gerry Hamdani Putra⁴

Institute of Economic Science Finance and
Banking, (STIE “KBP”), Indonesia

ABSTRAK

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Periode 2025-2045. Penyusunan RPJPD ini sudah harus dirancang dari sekarang dikarenakan akan segera berakhirnya RPJPD yang lama, yang berakhir pada tahun 2025. Kendala terbesar yang dihadapi oleh para aparatur adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang hal ini dikarenakan para penyusun RPJPD yang terdahulu sudah tidak aktif lagi bekerja. Saat ini, penyusunan RPJPD akan di lakukan oleh orang-orang baru yang belum memiliki pengalaman dalam hal tersebut karena memang RPJPD disusun untuk jangka waktu panjang selama 20 tahun. Untuk itu perlu diadakan bimbingan secara teknis mengenai penyusunan hal tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta yang tergabung dalam Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala yang cukup berarti. Diskusi tentang kendala dan sasaran kegiatan tercapai dengan baik. Meningkatkan wawasan aparatur dan memahami konsep serta mekanisme penyusunan RPJPD.

Kata Kunci: RPJPD, Aparatur, Pembangunan, Visi Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this Community Service activity is to provide an understanding of the mechanism for preparing the Long Term Development Plan (RPJPD) for the 2025-2045 period. The preparation of this RPJPD must be designed from now on because the old RPJPD will end soon, which will end in 2025. The biggest obstacle faced by the apparatus is the lack of Human Resources who understand this because the drafters of the previous RPJPD are no longer active working. Currently, the preparation of the RPJPD will be carried out by new people who have no experience in this matter because indeed the RPJPD is prepared for a long period of 20 years. For this reason, it is necessary to hold technical guidance regarding the preparation of this matter. This activity was attended by 45 participants who are members of the Bapelitbang of Fifty Cities District, West Sumatra. It was carried out smoothly without any significant obstacles. Discussions about the constraints and objectives of the activity were achieved well. Increase apparatus insight and understand the concepts and mechanisms for preparing the RPJPD.

Keywords: RPJPD, Apparatus, Development, Vision of Indonesia

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang dalam kurun waktu 20 tahun. RPJPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia).

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

RPJPD merupakan salah satu pedoman dalam merancang RPJMD yang menjabarkan dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Pasal 263 ayat (2) RKPD Undang – Undang No 23 Tahun 2014 (Rpjpd & Hukum, 2022).

Pada tahun 2023 seluruh pemerintah daerah di Indonesia diminta agar mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Musyawarah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan (UU 25/2004 Pasal 11 ayat (3)). RPJPD yang sudah disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030. Diharapkan RPJPD ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

PERMASALAHAN MITRA

RPJPD yang di susun untuk pemanfaatan jangka panjang selama 20 tahun. Setelah berakhirnya masa RPJPD sebelumnya menyebabkan kesulitan bagi generasi penyusun berikutnya untuk menyusun RPJPD kembali. Banyak hal yang menjadi kendala seperti tim penyusun RPJPD sebelumnya sudah tidak menjadi karyawan aktif lagi atau pensiun, dan yang ada sekarang adalah mereka yang baru yang belum berpengalaman dalam penyusunan RPJPD tersebut.

Masalah ketidaklengkapan dokumen laporan kinerja dari 20 tahun sebelumnya juga merupakan kendala yang cukup berarti dalam melakukan evaluasi RPJPD sebelumnya. Ketersediaan dokumen pelaporan ini sering menjadi keluhan para tim penyusun RPJPD dalam membuat nilai kinerja yang dijadikan pedoman evaluasi kinerja RPJPD 20 tahun kebelakang. Berbagai hal yang menyebabkan tidak tersedianya dokumen ini, mulai dari pemindahan kantor, renovasi atau ketidak disiplin pegawai sebelumnya dalam mengarsipkan berkas-berkas, dan bahkan memang penilaian itu tidak dilakukan pada periode terkait.

Minimnya pemahaman mengenai tata cara evaluasi RPJPD Untuk menguji kesesuaian dengan RPJMN (2015-2019), RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RPJPD Kab/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Serta kesulitan dalam memenuhi kelengkapan administrasi evaluasi. Keterbatasan anggaran untuk menyesuaikan kinerja RPJPD dengan RPJPN juga dirasakan menjadi masalah dalam mencapai kinerja RPJPD yang sesuai dengan target Nasional. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bersama tim perumusan RPJPD Kabupaten Lima Puluh kota Sumatera Barat (Lima Puluh Kota, 2011) .

METODE KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis kepada para ASN di instansi terkait yang terlibat dalam merancang RPJPD tersebut. Diuraikan berupa peraturan-peraturan pemerintah,

waktu pelaksanaan sesuai aturan pemerintah pusat, mekanisme perencanaan, tahapan perencanaan, dan lembaga yang terlibat mulai dari perancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA).

Diskusi dan pendampingan dilakukan dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada dalam teknis penyusunan RPJPD. Pemahaman tentang target prioritas dari pemerintah pusat juga disampaikan agar pemerintah daerah mendapatkan gambaran mengenai angka-angka yang menjadi target dalam pembangunan nasional.

Dokumen RPJPD

BAB I: Pendahuluan, Secara keseluruhan isi dokumen meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D Sekitar, RTRW N/P/KK, sistematika penulisan (Pasal 20 PMDN 86), serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah. Menjelaskan gambaran umum tentang: kondisi Provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPF yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

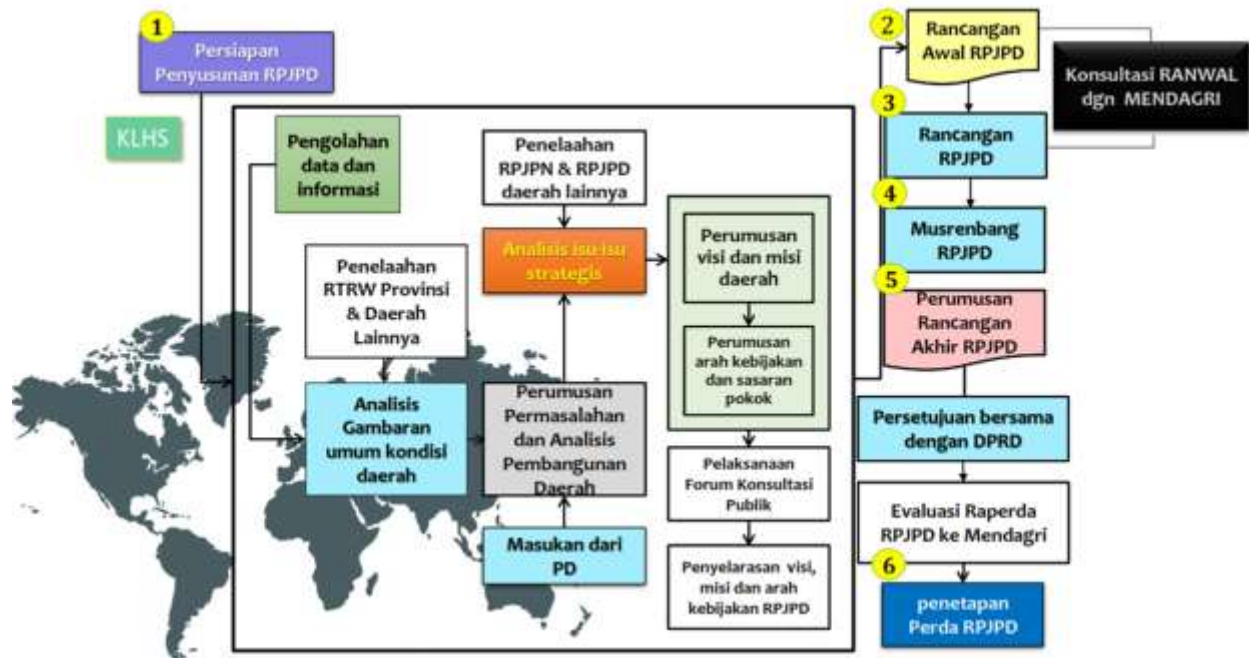
BAB III: Permasalahan dan Isu Strategis. Menjelaskan hasil olahan data: Kinerja dan informasi Pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB IV: Visi dan Misi Daerah. Menjelaskan dan menjabarkan: visi dan misi Daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya, (Sinkronisasi dengan Visi dan Misi Indonesia 2045).

Bab V: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok. Pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

Bab VI: Penutup. Menjelaskan tentang: ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 Periode kedepan (Kementerian sekretarian negara, 2014).

PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD



Sumber: Subdit Perencanaan dan Evaluasi

Persiapan penyusunan RPJPD melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RPJPD
2. Orientasi mengenai RPJPD
3. Agenda kerja
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Tahapannya meliputi:

1. analisis gambaran umum kondisi Daerah

2. analisis permasalahan pembangunan Daerah
3. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya
4. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang
5. perumusan visi dan misi Daerah
6. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah dan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

Di tingkat Provinsi Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD provinsi. Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota. BAPPEDA provinsi dan/atau kab/kota mengajukan rancangan RPJPD provinsi dan/atau kab/kota kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD provinsi dan/atau kab/kota.

MUSREMBANG RPJPD

1. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD
2. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri
3. Musrenbang Dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.

RANCANGAN AKHIR RPJPD

1. Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
2. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
3. Ranperda disusun paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

PERSETUJUAN BERSAMA DENGAN DPRD

1. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
3. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

PENETAPAN RPJPD

1. Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
2. Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

3. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
4. RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
5. Visi dan misi, disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

TATACARA EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH RAPERDA TENTANG RPJPD

DASAR HUKUM

Pasal 245 ayat (3) 23/2014 Ranperda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 267 Ayat (2) UU 23/2014 Ranperda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 270 Ayat (1) UU 23/2014 Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Pasal 271 Ayat (2) UU 23/2014 Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJP Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN dan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

TUJUAN EVALUASI DOKUMEN RPJPD

Tujuan evaluasi dokumen RPJPD Untuk menguji kesesuaian dengan RPJMN (2015-2019), RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RPJPD Kab/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Evaluasi Substansi Ranperda:

1. Landasan hukum penyusunan;
2. Sistematika;
3. Teknis penyusunan;
4. Hubungan antar bab; dan
5. Konsistensi antar dokumen

Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD RPJMD (PS 319 PERMENDAGRI 86/2017) Menteri melakukan EVALUASI Rancangan peraturan daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya, Gubernur melakukan EVALUASI rancangan peraturan daerah Kabupaten/ Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota (Mulya & Pamungkas, 2022).

KELENGKAPAN ADMINISTRASI EVALUASI RAPERDA

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota disampaikan dengan surat pengantar dari Bupati/Walikota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:

1. Rancangan Perda tentang RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota;
2. Dokumen Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang;
4. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
5. Form Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan;
6. Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.

MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD

penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Perubahan RKPD (Pasal 345 Permendagri 86/2017) perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
- c. Penetapan

Pasal 343 ayat 4 Permendagri 86/2017: Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi apabila: Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

VISI Indonesia 2045

Visi Indonesia 2045 terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pilar Pembangunan Indonesia 2045

1. Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK
2. Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata
3. Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan
4. Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan
5. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat
6. Reformasi ketenagakerjaan

Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

1. Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri
2. Percepatan industri dan Pariwisata
3. Pembangunan ekonomi maritime
4. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani
5. Pemantapan ketahanan energi dan air

6. Komitmen terhadap lingkungan hidup

Pemerataan Pembangunan

1. Percepatan pengentasan kemiskinan
2. Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan
3. Pemerataan pembangunan wilayah
4. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi

Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

1. Demokrasi substantive
2. Reformasi kelembagaan dan birokrasi
3. Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi
4. Politik luar negeri bebas aktif
5. Penguatan ketahanan dan keamanan

Indonesia Menuju Negara Pendapatan Tinggi dan Salah Satu PDB Terbesar Dunia
Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi.

Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045 (Bappenas, 2019).

Skenario Pertumbuhan Ekonomi

1986 - 2015		SKENARIO 2016 - 2045**	
		Dasar	Tinggi
5,1	Pertumbuhan Ekonomi	5,1	5,7
16	Peringkat PDB Dunia*	7	5
3.378	PDB per kapita* dalam USD	19.794	23.199
	Tahun menjadi Negara Pendapatan Tertinggi	2038	2036
32,8	Peranan Investasi*	33,1	38,1
6,4	Pertumbuhan	5,4	6,4
21,1	Peranan Industri*	22,5	26,0
6,3	Pertumbuhan	5,2	6,3
13,5	Peranan Pertanian*	7,8	7,4
3,1	Pertumbuhan	3,0	3,2

Kelas Pendapatan Menengah Indonesia (juta orang)



PDB per Kapita (USD)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas*) Akhir periode **) Dasar: Pertumbuhan ekonomi dunia rendah serta reformasi struktural berjalan business as usual Tinggi: Reformasi struktural berjalan seperti diharapkan serta pertumbuhan ekonomi dunia relatif tinggi

SUBSTANSI EVALUASI RPJPD

Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah yang digunakan untuk mengetahui: a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian sasaran RPJMD provinsi; dan b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional. Oleh karena itu, RPJPD yang ditetapkan pemerintah daerah haruslah berpedoman kepada target pembangunan Nasional. Agar terjadi sinergitas antara pusat dan daerah sehingga visi, misi dan sasaran pokok pembangunan Indonesia dapat tercapai secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini berlangsung dalam bentuk bimbingan teknis kepada para ASN yang menjadi tim penyusun RPJPD. Tema yang diangkat adalah “Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Pengembangan kapasitas Aparatur” dilaksanakan di Hotel Nuansa Maninjau Resort pada tanggal 9-11 Desember 2022 diikuti oleh 45 orang ASN dibawah Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 1: Pelaksanaan PKM

Indikator Capaian yang diharapkan dalam kegiatan Pengabdian kali ini agar para aparatur penyusun RPJPD memahami mekanisme penyusunan RPJPD. Dapat menemukan solusi dari permasalahan keterbatasan data, mengetahui target-target yang ditetapkan dalam pembangunan nasional sehingga menjadi pedoman dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Diharapkan aparatur juga dapat mencanangkan program kerja unggulan sesuai kondisi daerah dan ketersediaan anggaran daerah.

Penyusunan RPJPD diharapkan disusun dengan berpedoman pada RPJPN sehingga terjadi kesinambungan antara program pemerintah pusat dan daerah di seluruh wilayah Indonesia. serta, diharapkan tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam mendukung Program Dunia dalam program Sustainable Development Goals (SDG's).

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2019). Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. *Bappenas.Go.Id*.
[https://www.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf)
- Lima Puluh Kota, kabupaten. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025*.
- Mulya, M., & Pamungkas, A. (2022). *Pedoman penyusunan rpjpd 2025-2045*. September.
- NEGARA, K. S. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. 139.
- Rpjpd, P., & Hukum, D. (2022). *Penyusunan RPJPD 2025-2045 10-11*.